



**RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH ACEH  
TAHUN 2021**





NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH ACEH  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
PROVINSI ACEH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. NOVA IRIANSYAH, MT]  
Jabatan : Gubernur Aceh  
Alamat Kantor : Jln. T. Nyak Arief No. 219. Tlp. (0651) 51377  
Bertindak selaku dan atas nama PEMERINTAH ACEH, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. a. Nama : H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP  
Jabatan : Ketua DPR Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936  
  
b. Nama : H. DALIMI, SE.,Ak  
Jabatan : Wakil Ketua DPR Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936  
  
c. Nama : HENDRA BUDIAN, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPR Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936  
  
d. Nama : SAFARUDDIN, S.Sos,  
Jabatan : Wakil Ketua DPR Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936

Sebagai Pimpinan DPRA bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) diperlukan Kebijakan Umum APBA yang disepakati bersama antara DPRA dengan Pemerintah Aceh yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBA Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBA (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Aceh, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBA Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Banda Aceh, 2021

GUBERNUR ACEH

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

selaku,  
PIHAK PERTAMA

selaku,  
PIHAK KEDUA

Ir. H. NOVA IRIANSYAH, MT

H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP  
KETUA

DALIMI SE., Ak  
WAKIL KETUA

HENDRA BUDIAN, SH  
WAKIL KETUA

SAFARUDDIN, S.Sos., M.S.P  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA .....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	5
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO ACEH</b>	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh .....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh .....	11
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Aceh .....	12
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Aceh ....	13
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh .....	15
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (RAPBA)</b>	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	17
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBA .....	18
3.2.1 Tingkat dan Laju Inflasi .....	18
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	19
3.3 Asumsi Lain-Lainnya .....	20
3.3.1 Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran .....	20
3.3.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	21
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN ACEH,</b>	
4.1 Pendapatan Aceh .....	24
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Aceh .....	25
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer .....	28
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah.....	35
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA ACEH</b>	
5.1 Belanja Aceh .....	37
5.2 Kebijakan Belanja Aceh .....	38
5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi .....	39
5.2.2 Kebijakan Belanja Modal .....	45
5.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga .....	46
5.2.4 Kebijakan Belanja Transfer .....	47
5.2.5 Kebijakan Pelaksanaan Belanja Aceh .....	48

<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ACEH</b>	
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	50
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	52
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	56
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Proyeksi Pendapatan Aceh, Tahun 2019-2022 .....	13
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Proyeksi Belanja Aceh, Tahun 2019-2022 .....	15
Tabel 2.3	Realisasi dan Target Pembiayaan Aceh, Tahun 2019-2023 .....	16
Tabel 3.1	IHK dan Tingkat Inflasi Aceh Menurut Kelompok Pengeluaran .....	19
Tabel 3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Indikator Pembentukan di Provinsi Aceh, 2019.....	22
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Aceh Tahun 2022 .....	25
Tabel 5.1	Rencana Belanja Aceh Tahun 2022 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBA .....	4
Gambar 3.1	Laju Inflasi Aceh dan Nasional, Tahun 2016 – Desember 2020 .....	18
Gambar 3.2	Grafik Perkembangan IPM Aceh Tahun 2015 – 2020 .....	21
Gambar 3.3	Grafik Perkembangan IPM Aceh Menurut Jenis Kelamin 2019-2020 ....	22
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan IPG Aceh Menurut Jenis Kelamin 2019-2020 ....	23

## BABI PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPA dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Lebih lanjut Pasal 89 ayat (1) menyatakan Rancangan KUA memuat; a) kondisi ekonomi makro daerah; b) asumsi penyusunan APBD; c) kebijakan Pendapatan Daerah; d) kebijakan Belanja Daerah; e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan f) strategi pencapaian. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022, selanjutnya Pemerintah Aceh melakukan penyusunan Kebijakan Umum APBA Tahun Anggaran 2022 yang digunakan sebagai bahan dan landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2022.

Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang responsif dan bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada aspirasi rakyat, melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selayaknya merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUA). KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun asumsi dasar yang digunakan pada satu periode anggaran. Selain itu dokumen ini juga memuat proyeksi kemampuan anggaran dan pendapatan dengan memperhatikan kondisi pendapatan dan



belanja pada tahun sebelumnya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berorientasi pada aspirasi masyarakat dan pengarusutamaan gender.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022. RKPA Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, baik secara; teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Aceh. RKPA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan untuk mencapai tujuan Pembangunan Aceh berdasarkan 4 (empat) Prioritas yaitu;

1. Menumbuhkan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas
3. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
4. Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh.

Dapat disampaikan bahwa empat prioritas pembangunan tersebut diselaraskan dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022.

Prioritas Pembangunan Aceh 1, yakni Menumbuhkan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif meliputi:

- a) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- b) Pemulihan dan peningkatan Usaha Kecil Berorientasi pada Perluasan Akses Pasar
- c) Pengembangan Ekonomi Kreatif Berdaya Saing
- d) Peningkatan Kesejahteraan Petani & Nelayan melalui Revitalisasi Infrastruktur Pertanian & Perikanan

Prioritas Pembangunan Aceh 2, yakni Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas meliputi:

- a) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan Formal dan Dayah
- b) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- c) Peningkatan layanan kesejahteraan sosial masyarakat
- d) Peningkatan kualitas pemuda dan Prestasi Olahraga

Prioritas Pembangunan Aceh 3, yakni Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Lingkungan yang Berkelanjutan, meliputi;

- a) Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Dasar
- b) Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi
- c) Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan
- d) Penanggulangan Kerawanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan
- e) Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi
- f) Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan
- g) Penanggulangan Kerawanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan
- h) Peningkatan Penyediaan Prasarana dan sarana Transportasi

Prioritas Pembangunan Aceh 4, yakni pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, meliputi:

- a. Penataan dan Peningkatan Kapasitas ASN
- b. Penguatan Fungsi dan Lembaga Keistimewaan Aceh
- c. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam
- d. Menjaga Ketenteraman dan keberlanjutan perdamaian

Berdasarkan prioritas pembangunan yang telah diselaraskan dengan 20 program unggulan sebagaimana dimaksud di atas, maka KUA Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pedoman penyusunan PPAS yang didasari kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memberikan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja pemerintah termasuk kinerja anggaran, *outcome*, *benefit* serta *impact* dari suatu program, kegiatan dan subkegiatan sehingga terjadi peningkatan penyediaan pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2022 tersusun, Pemerintah Aceh menyerahkan kepada DPRA sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur Aceh dan Pimpinan DPRA paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam menyusun RKA SKPA.

Sesuai dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa apabila Gubernur Aceh dan DPRA tidak menyepakati bersama Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak disampaikan kepada DPRA, Gubernur Aceh menyampaikan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA kepada DPRA berdasarkan RKPA, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama.

Sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Untuk alur proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
**Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBA**



Berdasarkan Gambar 1.1, dokumen RKPA Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan dan menjadi acuan dokumen dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBA Tahun Anggaran 2022.

## 1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusunan KUA bertujuan:

1. Menyediakan kerangka ekonomi makro tahun 2022 yang akuntabel, meliputi; pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makroekonomi lain guna menjadi dasar perencanaan pembangunan Aceh, dan APBA Tahun Anggaran 2022;
2. Mewujudkan capaian indikator kinerja pembangunan Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2022;
3. Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPA dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

4. Memberikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBA Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh disusun mengacu pada aturan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
  21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
  22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032;
  23. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2023;
  24. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
  25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022;
  26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
  27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

Arah Kebijakan ekonomi daerah merupakan tujuan pembangunan ekonomi daerah akan dibawa. Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah. Sebagai pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat tentu berharap dari setiap pembangunan ekonomi akan terjadi peningkatan taraf hidup kearah sejahtera. Salah satu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan terciptanya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Aceh disusun dengan berpedoman pada kondisi Aceh dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional, dan global.

Perekonomian global saat ini mengalami ketidakpastian, Produk Domestik Bruto (PDB) global diperkirakan akan meningkat 4 (empat) persen di tahun 2021. Hal ini dapat terwujud bila manajemen pandemi dilakukan secara tepat serta efektif dapat membatasi penyebaran Covid-19 di berbagai negara. Meskipun demikian, tingkat PDB global pada tahun 2021 diperkirakan menjadi 5,3 persen atau \$ 4,7 triliun di bawah angka proyeksi sebelum pandemi.

Negara-negara maju diproyeksi akan mengalami pemulihan dengan pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut sebesar 3,3 persen dan 3,5 persen karena didukung oleh perluasan vaksinasi dan kebijakan moneter yang tepat dan berkelanjutan. Sedangkan bagi negara-negara EMDEs, secara agregat diperkirakan menguat menjadi 5 (lima) persen pada tahun 2021 dan meningkat moderat menjadi 4,2 persen di tahun 2022 (RKPA Pemerintah Aceh, 2022).

Perekonomian Indonesia diperkirakan bertahan dengan laju pertumbuhan yang baik tahun 2021, setelah sebelumnya mengalami perbaikan pada triwulan III tahun 2020. Hal ini dapat terjadi dengan asumsi adanya pelonggaran PSBB dan program vaksinasi berjalan sesuai target. *World Bank* memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,4% dan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,8%. Prakiraan tersebut sesuai dengan prospek pemulihan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh di kisaran 5% pada 2021. Prospek tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan stimulus kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi akan banyak dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol Covid-19 yang menjadi prasyarat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, menurut Bank Indonesia lima langkah kebijakan yang saling menguatkan, yaitu; (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing

daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait transformasi UMKM, juga menjadi faktor yang mempengaruhi prospek pemulihan perekonomian domestik.

Pembukaan sektor-sektor ekonomi dengan mempertimbangkan resiko penularan Covid-19 berdasarkan tingkatan masing-masing perlu menjadi perhatian. Sektor prioritas pertama terdiri atas 6 sektor yang aman dan memberikan kontribusi besar baik terhadap PDB maupun ekspor, yaitu; industri makanan dan minuman, industri kimia farmasi dan obat tradisional, kehutanan dan penebangan kayu, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, serta penambangan bijih logam.

Memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional ditengah Pandemi Covid 19 yang jelas berpengaruh pada perekonomian Aceh tahun 2021. Perekonomian Aceh diperkirakan tumbuh pada kisaran 2.30-3.10 persen (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan perkiraan kinerja ekonomi tahun 2020 sebesar -0.37 persen. Kondisi peningkatan tersebut diperkirakan ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Laju inflasi pada tahun yang sama diperkirakan dalam kisaran 1,85-2,66 (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (3,59 persen yoy) dengan perkiraan sumber inflasi utama berasal dari komponen *administered price*. Menurut perkiraan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) proyeksi pertumbuhan ekonomi Aceh dikisaran antara 2.30-3.10 persen atau relatif sama dengan perkiraan Nasional. Perkiraan ini didasarkan pada analisis tim KEM Nasional dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4 - 4,48 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif. Kinerja perekonomian di sisi PDRB pengeluaran diharapkan terjadinya peningkatan konsumsi pemerintah dan rumah tangga serta dunia usaha. Normalisasi kondisi pandemi Covid-19 signifikan mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian. Dampak kondisi tersebut di samping daya beli dan pendapatan masyarakat (khususnya petani tanaman perkebunan) juga diperkirakan membaik seiring dengan membaiknya perekonomian global dan berangsurnya pemulihan masa pandemi.

Memperbaiki perekonomian nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 pemerintah menetapkan tema pembangunan 2022, salah satu prioritas yang diusung dalam tema tersebut yakni menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa kebijakan relevan dan memiliki daya ungkit signifikan dalam pembangunan ditetapkan antara lain:



1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Peningkatan SDM tenaga kerja berbasis DUDI ini diyakini memberikan dampak besar bagi peningkatan di sektor ketenagakerjaan. Proses pemagangan di beberapa perusahaan swasta dan UMKM telah dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan memberikan dampak besar bagi penurunan angka pengangguran di Aceh.
2. Pemulihan dan Peningkatan Usaha Kecil Berorientasi pada Perluasan Akses Pasar. Kebijakan pemulihan usaha kecil ini menjadi kebijakan yang fundamental dalam meningkatkan usaha kecil masyarakat setelah dilanda pandemi Covid-19. Banyak dari pelaku usaha mikro dan kecil mengalami penurunan omset akibat daya beli masyarakat yang menurun dari dampak pandemi.
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berdaya Saing. Pengembangan ekonomi kreatif di Aceh selama ini dinilai belum maksimal, padahal berbagai produk industri makanan, kerajinan, seni, dan lainnya yang masuk kelompok ekonomi kreatif di Aceh sudah ada sejak Kerajaan Iskandar Muda. Misalnya mi aceh, ikan keumamah, keukarah, boi, timpan, kerajinan bordir, kupiah, sulam benang mas, kerawang gayo, dan kain sutra. Begitu juga hasil bumi berupa rempah-rempah yang sudah diperdagangkan ke berbagai negara, seperti Arab dan Turki. Upaya pengembangan produk-produk ekonomi kreatif ini juga selain dapat dipasarkan secara offline, namun juga dapat dimaksimalkan penjualannya dengan digitalisasi produk.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Revitalisasi Infrastruktur Sektor Pertanian dan Perikanan.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang didalam RPJMA Tahun 2017-2022, serta mengingat arahan pemerintah pusat terkait dengan penanganan Covid-19, maka Tema RKPA Tahun 2022 adalah : "Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif". Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperhatikan kondisi ekonomi Aceh dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi maka rekomendasi arah kebijakan ekonomi Aceh berdasarkan RKPA Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- 1) Realisasi anggaran pemerintah dan ketepatan alokasi merupakan salah satu kunci utama meningkatkan pertumbuhan terutama program pengembangan ekonomi yang memiliki efek multiplier untuk mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan sektor pariwisata halal (Halal Tourism).
- 2) Kebijakan penanganan wabah virus dan percepatan stimulus perekonomian dilakukan dengan langkah strategis:

- a) Optimalisasi APBA yang terfokus, usaha untuk meningkatkan realisasi APBA serta ketepatan alokasinya, terutama untuk program penanganan COVID-19 dan stimulus aktivitas ekonomi yang memiliki efek multiplier besar untuk mendorong pertumbuhan, yaitu pada sektor riil seperti pertanian dan perikanan yang ditopang oleh industri pengolahan.
  - b) Pembiayaan ekonomi melalui optimalisasi skema peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang terdampak Covid-19 melalui penundaan kredit, subsidi dan bantuan langsung tunai (BLT), dan penggunaan dana desa.
  - c) Optimalisasi penerapan teknologi di sisi hulu dapat menjadikan proses produksi lebih efisien dan sesuai dengan standard sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Dari sisi hilir, peningkatan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan melalui penggunaan teknologi terkini, termasuk dalam hal komunikasi kepada konsumen dan pelayanan.
- 3) Dalam rangka mengurangi ketergantungan ekonomi Aceh terhadap daerah lain, maka diperlukan peningkatan produktivitas terutama pada sektor-sektor unggulan di setiap kabupaten/kota, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Program kerja yang telah dan akan dianggarkan dalam APBA dan APBK harus mengutamakan keberpihakan terhadap peningkatan produktivitas usaha masyarakat dan diharmonisasikan dengan program yang dirancang baik di tingkat provinsi maupun pusat.
  - 4) Melakukan pemberdayaan UMKM melalui pengembangan kapasitas seperti pelatihan digital marketing dan *digital financing* yang terarah dan berkesinambungan, perluasan akses pasar melalui pengiriman karya/produk-produk UMKM ke berbagai pameran domestik dan internasional, bantuan pembiayaan dengan penambahan alokasi anggaran APBA bagi pengembangan UMKM, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi UMKM, terutama ketersediaan industri kemasan (packaging).
  - 5) Upaya peningkatan surplus neraca perdagangan provinsi Aceh melalui produksi dan pemasaran komoditas unggulan untuk ekspor, terutama komoditas pertanian, perikanan, serta pariwisata.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh**

Kebijakan keuangan Aceh dilakukan terkait tiga fungsi utama pemerintah yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan tugas pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mempengaruhi perekonomian Aceh. Pemerintah Aceh juga mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi distribusi kesejahteraan

masyarakat sehingga sebaran kesejahteraan terjadi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan. Sedangkan fungsi stabilisasi sangat erat kaitannya dengan kerawanan baik internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam perekonomian. Dalam hirarki pemerintahan, dua fungsi pertama merupakan ranah utama dari pemerintah daerah sedangkan fungsi stabilisasi sering membutuhkan kebijakan moneter agar efektif sehingga lebih dominan menjadi kewajiban pemerintah pusat. Secara umum, kebijakan keuangan Aceh terdiri dari tiga kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan.

Kebijakan Pendapatan Aceh diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Aceh. Selama ini, penerimaan Aceh masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan. Dominasi ini menunjukkan ketergantungan fiskal Aceh terhadap Pemerintah, sehingga kebijakan pendapatan Aceh difokuskan pada penguatan kemampuan memungut pajak dan retribusi daerah (*taxing power*). Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien melalui penyertaan modal pemerintah dan peningkatan kapasitas investasi yang berdasarkan pada kinerja investasi (*performance investment based*).

Kebijakan keuangan Aceh Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMA Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun keempat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. APBA disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan.

Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Aceh, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Aceh terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Aceh**

Kebijakan pendapatan Aceh diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan Aceh melalui Pendapatan Asli Aceh, baik Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Keuangan Aceh Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Total pendapatan Aceh berdasarkan

proyeksi pendapatan tiga tahun sebelumnya mengalami peningkatan hal ini seiring dengan meningkatnya penerimaan dana otonomi khusus.

Namun pada tahun 2020 proyeksi pendapatan mengalami penurunan dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 begitu juga proyeksi pendapatan 2021 mengalami penurunan dikarenakan penerimaan Aceh dari Otsus dan Migas berkurang. Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 14.376.330.377.085, - menurun dibandingkan realisasi Pendapatan Aceh tahun 2020. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya penerimaan pemerintah Aceh dari Pendapatan Asli Aceh dan Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini menandakan perlu adanya upaya penanganan Covid-19 secara serius serta upaya-upaya pemulihan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh. Realisasi Pendapatan Aceh tahun 2019, 2020 APBA 2021 dan Proyeksi 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Pendapatan Proyeksi Pendapatan Aceh, Tahun 2019-2022**

Kode Rekening	Uraian	Realisasi		APBA	Proyeksi Pendapatan Aceh
		2019	2020	2021*	2022**
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15,752,800,901,652</b>	<b>14,439,920,557,021</b>	<b>14,183,394,212,942</b>	<b>14,376,330,377,085</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2,698,912,471,144</b>	<b>2,570,775,877,183</b>	<b>2,401,682,455,965</b>	<b>2,568,193,356,058</b>
1.1.01.	Pajak Daerah	1,409,251,915,061	1,477,991,066,970	1,374,555,532,889	1,540,097,649,610
1.1.02.	Retribusi Daerah	17,087,692,809	8,159,969,910	12,133,554,700	9,071,960,000
1.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	182,385,550,448	181,700,799,036	182,385,550,448	182,385,550,448
1.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	1,090,187,312,826	902,924,041,268	832,607,817,928	836,638,196,000
<b>1.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>13,049,675,124,487</b>	<b>11,826,017,687,067</b>	<b>11,754,301,755,400</b>	<b>11,796,738,552,996</b>
1.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	13,049,675,124,487	11,826,017,687,067	11,754,301,755,400	11,796,738,552,996
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG</b>	<b>4,213,306,021</b>	<b>43,126,992,771</b>	<b>27,410,001,577</b>	<b>11,398,468,031</b>
1.3.01.	Pendapatan Hibah	4,213,306,021	43,126,992,771	27,410,001,577	11,398,468,031

Ket: \* Realisasi Pendapatan s.d Akhir Juni 2021

\*\* Proyeksi Pendapatan 2022

## 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Aceh

Arah kebijakan Belanja Aceh dilakukan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun untuk pembangunan Aceh secara berkelanjutan mengacu pada rencana jangka menengah (RPJM) Aceh Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh. Beberapa asumsi pokok yang dapat mempengaruhi langsung dalam pelaksanaan kebijakan belanja Aceh tahun 2022 diantaranya adalah:

- a) Perkiraan penerimaan pendapatan Aceh diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian Aceh dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Perkiraan kebutuhan belanja Aceh dapat mendanai kegiatan Pemerintahan Aceh yang monumental serta mendukung program-program strategis untuk mendukung dan menjaga target pencapaian indikator kinerja (*Key Performance Indicators*).
- c) Melaksanakan sistem *money follow program* yang fokus dan lokus dengan memperhatikan daerah-daerah kantong kemiskinan.
- d) Terlaksananya pembahasan, kesepakatan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tepat waktu, berkualitas sesuai mekanisme dan peraturan berlaku.
- e) Terkendalinya laju inflasi nasional, regional dan daerah, terutama berkaitan dengan belanja pemerintah

Memperhatikan belanja Aceh selama beberapa tahun yang mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Prioritas Pembangunan Aceh (PPA). Untuk tahun 2019 realisasi belanja Aceh Rp15,787,883,385,490.20,-, untuk tahun 2020 realisasi belanja turun menjadi Rp13,242,212,801,895,-. Untuk tahun 2022 Pemerintah Aceh dengan program kegiatan yang akan dijalankan guna mengatasi penyebaran Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi Aceh berjalan normal kembali sebagaimana sebelum pandemi Covid-19 bahkan jika mungkin lebih maju dan berkembang dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja melalui pemanfaatan sesuai prioritas Aceh. Anggaran belanja yang direncanakan untuk tahun 2022 sebesar Rp.15,954,270,732,907,- Berikut alokasi belanja Aceh dari tahun ke tahun:

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Belanja Proyeksi Belanja Aceh, Tahun 2019-2022**

Kode Rekening	Uraian	Realisasi		APBA	Proyeksi Belanja Aceh
		2019	2020	2021	2022
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>12,449,621,461,071</b>	<b>9,899,914,199,650</b>	<b>16,763,469,972,136</b>	<b>15,954,270,732,907</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9,282,694,398,477</b>	<b>7,985,982,044,904</b>	<b>9,982,234,783,031</b>	<b>9,343,550,034,715</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2,461,315,744,896	2,483,284,443,746	2,914,739,324,873	2,836,761,565,198
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,514,524,421,392	3,702,404,761,737	5,775,404,566,343	5,523,498,150,985
5.1.04	Belanja Subsidi				4,775,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	1,946,365,153,670	1,422,789,246,409	907,787,487,926	814,609,906,701
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	360,489,078,519	377,503,593,012	384,303,403,889	163,905,411,831
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,162,088,165,983</b>	<b>1,755,472,079,286</b>	<b>3,339,769,242,184</b>	<b>2,917,033,341,871</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	86,773,892,473	71,123,465,326	98,508,019,284	51,755,662,837
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	841,812,882,309	421,332,296,913	354,639,245,699	356,521,190,015
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	820,034,893,479	567,190,383,203	1,089,229,321,707	725,399,070,229
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,320,184,310,775	572,579,779,265	1,595,091,662,803	1,679,362,590,306
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93,282,186,947	123,246,154,580	202,300,992,691	103,994,828,484
<b>5.2</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4,838,896,611</b>	<b>158,460,075,459</b>	<b>347,873,793,729</b>	<b>287,000,000,000</b>
5.3	Belanja Tak Terduga	4,838,896,611	158,460,075,459	347,873,793,729	287,000,000,000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3,338,261,924,420</b>	<b>3,342,298,602,245</b>	<b>3,093,592,153,192</b>	<b>3,406,687,356,321</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	691,068,684,915.65	802,937,015,414.00	811,201,817,610	946,000,000,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2,647,193,239,504.00	2,539,361,586,831.00	2,282,390,335,582	2,460,687,356,321

Ket: - Realisasi Belanja belum termasuk realisasi belanja transfer

### 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

Pembiayaan Aceh merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berdasarkan pasal 60 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Penerimaan Pembiayaan Aceh mencakup;

- a) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- b) Pencairan dana cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan;
- d) Penerimaan pinjaman Aceh;

- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f) Penerimaan piutang Aceh;
- g) Penerbitan obligasi Aceh.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Aceh mencakup:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh;
- c) Pembayaran pokok utang;
- d) Pemberian pinjaman;
- e) Pembayaran nilai nominal obligasi.

Pada tahun 2022 penerimaan pembiayaan Pemerintah Aceh yang paling mungkin dapat terlaksana adalah hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021. Diperkirakan SilPA yang diperoleh Pemerintah Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp.2.173.440.355.822-. Jumlah pembiayaan tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada tahun 2022. Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp.595.500.000.000- sehingga Pembiayaan Netto yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp. 1.577.940.355.822,-. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dan proyeksi beberapa tahun kedepan dan perkiraan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Aceh tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini

**Tabel 2.3**  
**Realisasi dan Target Pembiayaan Aceh Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Realisasi		APBA	Target	Target
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2,881,224,389,901</b>	<b>2,771,909,599,656</b>	<b>2,580,075,759,194</b>	<b>1,577,940,355,822</b>	<b>874,500,000,000</b>
I	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2,956,538,853,604</b>	<b>2,848,097,021,014</b>	<b>2,887,075,759,194</b>	<b>2,173,440,355,822</b>	<b>950,000,000,000</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2,956,538,853,604	2,848,097,021,014	2,887,075,759,194	2,173,440,355,822	950,000,000,000
II	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75,314,463,702</b>	<b>76,187,421,358</b>	<b>307,000,000,000</b>	<b>595,500,000,000</b>	<b>75,500,000,000</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	75,314,463,702	76,187,421,358	-	75,500,000,000	75,500,000,000
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	307,000,000,000	520,000,000,000	
3	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2,881,224,389,901</b>	<b>2,771,909,599,656</b>	<b>2,580,075,759,194</b>	<b>1,577,940,355,822</b>	<b>874,500,000,000</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>2,846,141,906,063</b>	<b>3,969,617,354,782</b>	-		

Sumber: BPKA, LRA untuk tahun yang berakhir Desember 2020, SIPD 2022

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (RAPBA)**

Secara umum perekonomian Aceh mempunyai ketergantungan dengan perekonomian nasional, begitu sebaliknya. Stabilitas makro ekonomi sangat diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal Aceh serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Perekonomian global tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 banyak mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Aceh, perhitungan Rencana APBA Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun APBN dan asumsi dasar penyusunan APBA itu sendiri.

### **3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Kondisi ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah menetapkan Tema RKP Tahun 2022: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang ingin dicapai dalam RAPBN 2022 antara lain:

- 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- 3) Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun sasaran dan target yang ingin dicapai untuk tahun 2022 antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 – 6,0;
- 2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen ;
- 3) IPM menjadi 73,44 – 73,48;
- 4) Tingkat gini rasio pada kisaran 0,376 – 0,378;




- 5) Tingkat pengangguran terbuka 5,5 – 6,2 persen;
- 6) Penurunan emisi gas rumah kaca pada 26,8 – 27,1 persen;

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBA

#### 3.2.1 Tingkat dan Laju Inflasi

Tingkat inflasi tahun 2020 tercatat sebesar 3.59 persen dan melampaui target RKPA Tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 3,00 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 (1.69 persen) inflasi tercatat meningkat, namun pengendalian inflasi masih relatif baik. Namun demikian laju inflasi Aceh dari tahun ke tahun (yoy) berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional dan global.

Perkembangan laju inflasi Aceh kurun waktu 2016-2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 laju inflasi Aceh sebesar 3.59 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3.02 persen. Laju inflasi ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya bahkan lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional, namun untuk tahun 2020 laju inflasi Aceh (0.99 persen) lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional (0.45 persen) yaitu sebesar 0.54 persen.



Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), 2021

Gambar. 3.1 Laju Inflasi Aceh dan Nasional, Tahun 2016-Desember 2020

Bila memperhatikan kelompok barang dan jasa yang memiliki andil terhadap inflasi Aceh per Desember 2020, kelompok makan minum dan tembakau memiliki andil terbesar dalam menyumbang inflasi yaitu sebesar 97%, diikuti kelompok transportasi dan kesehatan dengan andil masing-masing 8 persen dan 1 persen. Berikut kelompok barang dan jasa yang memiliki andil terhadap inflasi Aceh.

**Tabel. 3.1**  
**IHK dan Tingkat Inflasi Aceh (Gabungan 3 Kota) Desember 2020 Tahun Kalender 2020,**  
**dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)**

Kelompok	IHK Desember 2019	IHK November 2020	IHK Desember 2020	Tingkat Inflasi Desember 2020 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun	Andil Inflasi Desember 2020
Umum	102,85	105,5	106,54	0,99	3,59	3,59	0,99
Makanan, Minuman dan Tembakau	102,73	106,76	110,15	3,18	7,22	7,22	0,97
Pakaian dan Alas Kaki	104,23	106,90	106,90	0,00	2,56	2,56	0,00
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,08	101,72	101,75	0,03	0,66	0,66	0,01
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,01	103,38	103,08	-0,29	1,05	1,05	-0,01
Kesehatan	105,09	111,46	111,81	0,31	6,39	6,39	0,01
Transportasi	103,21	103,78	104,45	0,65	1,2	1,2	0,08
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	101,06	99,86	99,87	0,01	-1,18	-1,18	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106,24	108,84	108,84	0,00	2,45	2,45	0,00
Pendidikan	102,82	104,64	104,64	0,00	1,77	1,77	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,72	107,24	107,26	0,02	2,43	2,43	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,39	113,39	112,45	-0,83	7,72	7,72	-0,06

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), 2021

### 3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Aceh pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2.30-3.10 persen (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan perkiraan kinerja ekonomi tahun 2020 sebesar -0.37 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Laju inflasi pada tahun yang sama diperkirakan dalam kisaran 1.85-2.66 (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (3.59 persen yoy) dengan perkiraan sumber inflasi utama berasal dari komponen *administered price*.

Menurut perkiraan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) proyeksi pertumbuhan ekonomi Aceh dikisaran antara 2.30-3.10 persen atau relatif sama dengan perkiraan Nasional. Perkiraan ini didasarkan pada analisis tim KEM Nasional dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4 – 4.48 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif. Kinerja perekonomian di sisi PDRB pengeluaran diharapkan terjadinya peningkatan konsumsi pemerintah dan rumah tangga serta dunia usaha. Normalisasi kondisi pandemi Covid-19 yang signifikan diharapkan mempengaruhi aktivitas perekonomian secara positif. Dampak kondisi tersebut di samping membaiknya daya beli dan pendapatan masyarakat

(khususnya petani tanaman perkebunan) seiring membaiknya perekonomian nasional dan global.

### **3.3 Asumsi Lain-Lainnya**

Pemerintah Aceh secara keseluruhan dalam menjalankan roda pembangunan masih sangat mengandalkan dana transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Otsus. Proyeksi penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Otsus pada tahun 2020 sebesar 84,39 persen. Untuk tahun 2022 diperkirakan Dana Perimbangan dan Dana Otsus akan diterima oleh Pemerintah Aceh sebesar 82,06 persen dari total pendapatan Aceh sebesar Rp.14.376.330.377.085. Kebijakan pemerintah pusat terhadap dana perimbangan daerah yang tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi keuangan nasional berdampak kurang baik terhadap laju pembangunan daerah, terutama di Aceh yang mengandalkan dana transfer pemerintah pusat, termasuk alokasi dana desa.

Arah pembangunan Aceh juga mengedepankan isu gender. Bila diperhatikan untuk tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh sebesar 92,07 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dari 91,84 persen, yang berarti terjadi peningkatan pelibatan isu gender dalam pembanguna Aceh sebesar 0,23 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk laki-laki tercatat untuk tahun 2019 sebesar 75,95 persen dan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 75,96 persen untuk tahun 2020, sementara IPM Perempuan untuk tahun 2019 sebesar 69,75 persen meningkat sebesar 0,19 persen menjadi 69,94 persen tahun 2020. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan dari tahun 2019 dari 63,31 persen menjadi 63,47 persen tahun 2020. Bila diperhatikan lebih detil IDG tertinggi terjadi di Kota Sabang dengan besaran 76,01 persen untuk tahun 2019 meskipun ditahun 2020 mengalami penurunan IDG menjadi 75,43 persen. Sementara IDG terendah masih dipegang Kabupaten Aceh Besar dengan indeks 47,73 tahun 2019 dan 47,37 tahun 2020.

#### **3.3.1. Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran**

Hasil proyeksi jumlah penduduk Provinsi Aceh tahun 2020 Badan Pusat Statistik Aceh yaitu sebanyak 5.459.891 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,64 persen dibandingkan data penduduk tahun 2018. Secara jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.731.657 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.731.657 jiwa.

Berdasarkan data tercatat dari 5,4 juta jiwa penduduk Aceh termasuk usia kerja sebanyak 3.772.000 orang, dimana 2.548.929 orang merupakan angkatan kerja dan 1.354.597 orang bukan angkatan kerja.


Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 2.359.905 orang dalam kondisi bekerja dan 166.600 orang pengangguran.

### 3.3.2 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh pada tahun 2020 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Aceh mencapai 71,90 dan meningkat menjadi 71,99 di tahun 2020. Secara peringkat, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh masih sama dengan peringkat pada tahun 2019 yaitu diperingkat 11 dengan status “tinggi.” Sejak tahun 2016, pembangunan manusia di Provinsi Aceh berstatus “tinggi”, naik peringkat jika dibanding tahun 2015 yang statusnya “sedang.”

Gambar 3.2

Grafik Perkembangan IPM Aceh Tahun 2015-2020




*Sumber: BPS Prov. Aceh, 2021*

Bila dilihat dari perbandingan berdasarkan jenis kelamin, indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan di Provinsi Aceh masih lebih rendah dengan status “sedang” dibandingkan IPM laki-laki dengan status “tinggi”.

Gambar 3.3

Grafik Perkembangan IPM Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Aceh, 2021

Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) berdasar jenis kelamin menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan di Provinsi Aceh. Untuk melihat secara mendalam kesenjangan terhadap capaian IPM dapat dilakukan dengan menelisik komponen pembentuknya.

Tabel 3.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Indikator Pembentuk di Provinsi Aceh, 2019


Sumber: BPS Prov Aceh, 2021

Provinsi	IPM mnrt Jenis Kelamin		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mnrt Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	
	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
ACEH	69,94	75,96	9,13	9,54	71,91	68,04	14,48	14,25	8103	13351

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan adalah Indeks pembangunan gender (IPG) yang merupakan rasio dari IPM perempuan terhadap IPM

laki-laki. Dimensi dan variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) sama dengan dimensi dan variabel Indeks pembangunan manusia (IPM).

**Gambar 3.4**  
**Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2020**



Capaian IPG di Provinsi Aceh secara umum telah menunjukkan kemajuan yang terus meningkat. Namun, realitasnya pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program.

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN ACEH

#### 4.1 Pendapatan Aceh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Guna memaksimalkan pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan Aceh diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan Aceh dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAA sebagai sumber belanja utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pendapatan Aceh yang dianggarkan dalam APBA Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Aceh terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Aceh (PAA);
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan Aceh yang sah.

Memperhatikan kinerja pendapatan Aceh dalam 5 tahun terakhir (2015 - 2020), diharapkan Pendapatan Aceh dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang. Beberapa upaya dan kebijakan dilakukan untuk dapat mencapai pendapatan yang direncanakan.

Pendapatan Aceh Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.14.376.330.377.085. naik sebesar Rp. 192.936.164.143 atau sebesar 1,34% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2021 Rp.14.183.394.212.942. Tabel Proyeksi Pendapatan Aceh Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Proyeksi Pendapatan Aceh Tahun 2022

KODREK	URAIAN	TARGET 2022	%tase
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>14,376,330,377,085</b>	<b>100%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)</b>	<b>2,568,193,356,058</b>	<b>17.86%</b>
4.1.01	Pajak Aceh	1,540,097,649,610	
4.1.02	Retribusi Aceh	9,071,960,000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	182,385,550,448	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	836,638,196,000	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>11,796,738,552,996</b>	<b>82.06%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11,796,738,552,996	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	202,652,127,996	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2,010,367,360,000	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	322,489,506,000	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1,455,401,754,000	
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	7,805,827,805,000	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11,398,468,031</b>	<b>0.08%</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	11,398,468,031	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9,430,468,031	
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi DN	1,968,000,000	

#### 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Aceh

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Aceh yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

##### 1. Pajak Aceh dan Retribusi Aceh

Ketentuan tentang Pajak Aceh diatur dengan:

- a. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh
- b. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.
- c. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh, meliputi:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) BBNKB



- 3) Pajak Air Permukaan;
  - 4) Pajak Rokok
  - 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Qanun Retribusi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Aceh, membagi objek retribusi menjadi tiga, terdiri dari:
- 1) Jasa Umum, dengan jenis retribusi:
    - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
    - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
    - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
    - d) Retribusi Pelayanan Pendidikan
  - 2) Jasa Usaha, dengan jenis retribusi:
    - a) Retribusi pemakaian Kekayaan Aceh
    - b) Retribusi tempat pelelangan
    - c) Retribusi terminal
    - d) Retribusi tempat khusus paker
    - e) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
    - f) Retribusi pelayanan kepelabuhan
    - g) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
    - h) Retribusi penjualan produksi usaha Aceh
  - 3) Retribusi Tertentu
- e. Penetapan target pajak Aceh dan retribusi Aceh didasarkan pada data potensi pajak Aceh dan retribusi Aceh serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan Aceh, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak Aceh dan retribusi Aceh.
- f. Dalam rangka mengoptimalkan pajak Aceh dan retribusi Aceh, Pemerintah Aceh melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
- g. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Aceh menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

- h. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
  - i. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
    - 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - 2) Menghambat mobilitas penduduk;
    - 3) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    - 4) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan
- a) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan Aceh yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
    - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Aceh;
    - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - 3) Peningkatan penerimaan Aceh dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
    - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
    - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah Aceh; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b) Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh. BUMA milik Pemerintah Aceh adalah PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim Ingin Makmur, PT Pembangunan Aceh (PT. PEMA), dan PT Geunap Meupakat.
  - c) Lain-lain Pendapatan Aceh yang sah

- 1) Lain-lain PAA yang sah merupakan penerimaan Aceh selain pajak Aceh, retribusi Aceh, dan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMA yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMA yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Aceh;
  - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak Aceh;
  - l. Pendapatan denda retribusi Aceh;
  - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAA yang sah, Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Aceh dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Aceh yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Dana Bagi Hasil Pajak

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Aceh harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bila tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.
- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Aceh harus menyesuaikan alokasi DBH-

CHT dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun tentang perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.

c. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - a) DBH-Kehutanan;
  - b) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - d) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - e) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - f) DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- 2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Qanun tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Aceh harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.

- 3) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.
- 4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 5) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- 6) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Aceh harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Aceh tentang perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.

### 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
- b. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Aceh harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.

### 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- a. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
  - 1) DAK Fisik; dan
  - 2) DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPA disepakati kepala daerah bersama DPRA sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung

dituangkan dalam rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022.

- b. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Aceh harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan gubernur tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.

5. Dana Insentif Daerah (DID)

- a. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Aceh harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBA Tahun Anggaran 2022



c. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Aceh pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Aceh dalam APBA Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBK kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBA Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Aceh Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Aceh Tahun Anggaran 2020.

b) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Aceh akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

- (4) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- b) Apabila pendapatan Aceh yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah Aceh harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.
  - c) Apabila pendapatan Aceh yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah Aceh harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Aceh tentang perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.

#### **4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah**

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Aceh yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Aceh Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan

kabupaten/kota pada APBA Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA ACEH

#### 5.1 Belanja Aceh

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari kelompok; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja daerah merupakan bagian dari Pengeluaran Daerah dan semua Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Seluruh Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Secara akumulasi, keempat kelompok belanja dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Pendukung, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Penunjang, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Pengawas, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Pemerintahan Umum, dan Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Kekhususan dan Keistimewaan.

Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang.

#### 5.2 Kebijakan Belanja Aceh

Belanja Aceh difokuskan untuk penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan), penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan rumah dhuafa/layak huni, fasilitas umum yang layak difokuskan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan dan pembangunan jalan tembus lintas tengah yang menghubungkan antar kabupaten.

Oleh karena, itu alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan (termasuk beasiswa), pembangunan

sarana dan prasarana publik (infrastruktur) tetap menjadi prioritas utama penganggaran, dengan sasaran program/kegiatan yang juga memberi dampak nyata terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kebijakan Belanja Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Alokasi belanja juga mempedomani sumber dana dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ringkasan realisasi APBA untuk tahun 2020 menunjukkan realisasi **Rp.13.242.212.801.894,6,-** atau 83,66% dari total belanja APBA TA 2020 Rp. 15.827.709.393.003,- .

Dalam struktur belanja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penyusunan belanja daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Belanja Operasi merupakan alokasi belanja terbesar dengan nilai Rp.9,343,550,034,715,- atau 58,56 persen dari rencana jumlah belanja Aceh tahun 2022, diikuti belanja modal 18,28 persen, belanja tidak terduga 1,80 persen dan belanja transfer sebesar 21,35 persen. Berikut Rencana Belanja Pemerintah Aceh tahun 2022.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Belanja Aceh Tahun 2022**

<i>(Dalam rupiah)</i>			
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%TASE</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9,343,550,034,715</b>	<b>58.56%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2,836,761,565,198	17.78%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,523,498,150,985	34.62%
5.1.04	Belanja Subsidi	4,775,000,000	0.03%
5.1.05	Belanja Hibah	814,609,906,701	5.11%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	163,905,411,831	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,917,033,341,871</b>	<b>18.28%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51,755,662,837	0.32%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356,521,190,015	2.23%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	725,399,070,229	4.55%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,679,362,590,306	10.53%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103,994,828,484	0.65%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>287,000,000,000</b>	<b>1.80%</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3,406,687,356,321</b>	<b>21.35%</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	946,000,000,000	<b>5.93%</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2,460,687,356,321	15.42%
	<b>TOTAL BELANJJA</b>	<b>15,954,270,732,907</b>	<b>100.00%</b>
<i>Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2022, SIPD 2022</i>			

Kebijakan Belanja Aceh yang terdiri dari 4 (empat) kelompok belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terbagi lagi dalam jenis belanja sebagai berikut, yaitu :

Belanja Operasi, terdiri dari

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal, terdiri dari:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer, terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

### **5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRA, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPA sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRA dianggarkan pada belanja SKPA Sekretariat DPRA; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPA berkenaan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRA serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK.
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022.
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya 2% (dua persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRA serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRA serta ASN, dibebankan pada APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBA bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan Aceh dan memperoleh persetujuan DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian

tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional serta pemberian honorarium lainnya sesuai kebutuhan yang bersifat mendesak, koordinatif dan pertimbangan objektif lainnya.
- l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai



manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMA pada SKPA terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Rincian objek belanja barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, belanja barang tak habis pakai, belanja barang, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja perjalanan dinas dalam negeri, jasa konsultasi konstruksi, jasa ketersediaan layanan (availability payment), belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja subsidi kepada koperasi, belanja hibah kepada koperasi, belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Aceh melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
  - (1) Pejabat daerah dan ASN.
  - (2) Pimpinan dan anggota DPRA; serta
  - (3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- i) Pemerintah Aceh menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Aceh. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Aceh berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMA dan dijabarkan dalam RKPA, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

### 3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Dalam hal SKPA yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPA berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

### 4. Belanja Subsidi

Pemerintah Aceh dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBA Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBA Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja subsidi dianggarkan pada SKPA terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

### 5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Aceh sesuai kepentingan daerah Aceh dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPA Tahun 2021/2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPA atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBA Tahun Anggaran 2022 mempedomani peraturan gubernur yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPA terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

### **5.2.2 Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas minimal

kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan penganggaran belanja modal pada APBA Tahun Anggaran 2022 harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) Belanja modal tanah;
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
- 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
- 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Belanja aset tetap lainnya;
- 6) Belanja modal aset tidak berwujud;

### 5.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Aceh, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana 46public dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 46public.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Aceh dan/atau masyarakat. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPA dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Aceh tentang perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBA Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **5.2.4 Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPA yang membidangi keuangan daerah.

a. Belanja Bagi Hasil;

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan/atau
- c) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Bantuan keuangan dapat bersifat umum atau khusus. Bantuan keuangan bersifat umum

peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

#### **5.2.5 Kebijakan Pelaksanaan Belanja Aceh**

Dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diformulasikan dalam uraian belanja, tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, penerima manfaat dan dasar hukum yang melandasinya sehingga tujuan dan *outcome* yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat tercapai. Perencanaan belanja mengedepankan aspek responsif gender yang dilengkapi dengan data terpilah menurut sasaran yang diharapkan dari sub kegiatan berkenaan melalui alat bantu berupa *General Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sehingga penerima manfaat dapat lebih tepat sasaran.

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Salah satu kebijakan pembiayaan adalah diarahkan pada penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien melalui penyertaan modal pemerintah dan peningkatan kapasitas investasi yang berdasarkan pada kinerja investasi (performance based). Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022, Alokasi pembiayaan tahun 2022 direncanakan sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan	: Rp.2.173.440.355.822,-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	: Rp.2.173.440.355.822,-
b. Pengeluaran pembiayaan	: Rp. 595.500.000.000,-
- Pembentukan Dana Cadangan	: Rp. 75.500.000.000,-
- Penyertaan Modal pada BUMA	: Rp. 520.000.000.000,-
c. Pembiayaan Netto (a - b)	: Rp. 1,577,940,355,822,-

Penerimaan pembiayaan berasal dari Silpa tahun anggaran 2021, pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk 1) pembentukan dana cadangan yang merupakan alokasi untuk Dana Abadi Pendidikan Aceh sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan 2) penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh. Pengurangan/selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri atas:

- 1) penerimaan pembiayaan; dan
- 2) pengeluaran pembiayaan.

Ketentuan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah



- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKA dan BLUD.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pencairan Dana Cadangan
  - 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
  - 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
  - 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
  - 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
  - 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
  - 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalance hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

- 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
  - a) pemerintah pusat;
  - b) pemerintah daerah lain;
  - c) lembaga keuangan bank;
  - d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
  - e) masyarakat.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Ketentuan pengeluaran pembiayaan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- b. Penyertaan Modal Daerah, dengan ketentuan:
  - 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
  - 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
  - 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
    - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
    - b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
    - c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
    - e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
    - f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
    - g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
  - 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
  - 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.

- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKA selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

c. Pembentukan Dana Cadangan, dengan ketentuan:

- 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKA selaku BUA.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah, dengan ketentuan

- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Arah prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Aceh berfungsi sebagai tonggak capaian pembangunan tahunan. Prioritas dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2022 secara regional harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan pusat dan daerah. Dukungan anggaran pendapatan dan belanja yang memadai menjadi penting untuk suksesnya pembangunan daerah yang direncanakan. Strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan menjadi cara dapat mewujudkan rencana yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Aceh Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil, Badan Layanan Umum dan BUMA dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh dalam membayar pajak Aceh dan retribusi Aceh;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan Aceh;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan Aceh melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran Aceh;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral.
7. Pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sumber pendapatan yang memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. optimaliasi kedua pendapatan ini dilakukan dengan memperhatikan:

1. Percepatan kewajiban pelaporan atas penggunaan pendapatan transfer baik yang berasal dari sumber pendapatan transfer pemerintah pusat maupun daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
5. Strategi pencapaian Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dilakukan dengan memastikan penyusunan program dan kegiatan, belanja daerah dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang RPJMA Tahun 2018- 2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja Aceh mengacu dengan RPJMA Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja



Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

2. Pengelolaan belanja Aceh sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur.
3. Belanja Aceh diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif, perlindungan sosial terutama pengelolaan pemberantasan Covid-19, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengarusutamaan gender.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) Tahun Anggaran 2022 telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berikut peraturan turunannya, di mana Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rancangan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 juga telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh serta telah adanya persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang didalamnya memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaian serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu, KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Aceh dapat diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai dasar dalam penyusunan APBA Tahun 2022.

Untuk menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBA Tahun 2022, sangat diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pembangunan yang berkeadilan dan merata sehingga visi dan misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh diharapkan dapat tercapai berdasarkan sasaran dan kebijakan.

Syukur Alhamdulillah akhirnya usulan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan pada bulan Juli 2021, semoga usulan Rancangan KUA dan PPAS ini dapat dijadikan pertimbangan dan dapat disepakati bersama antara DPRA dengan Pemerintah Aceh.

Lampiran I : Peraturan Gubernur  
 Nomor :  
 Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.568.193.356.058</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.540.097.649.610
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	537.098.106.000
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	11.953.000.000
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	11.953.000.000
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	41.712.500.000
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	41.712.500.000
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	247.387.000.000
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	247.387.000.000
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.365.200.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	2.365.200.000
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	808.468.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	808.468.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	39.633.000.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	39.633.000.000
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	25.470.800.000
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	25.470.800.000
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	10.000.000.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	10.000.000.000
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	156.010.500.000
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	156.010.500.000
4.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	1.682.000.000
4.1.01.01.13.0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	1.682.000.000
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	75.638.000
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	75.638.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	274.375.543.610
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	729.461.300
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	729.461.300
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	26.222.354.200
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	26.222.354.200
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	101.050.000.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	101.050.000.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.586.728.110
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.586.728.110
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	200.000.000
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	200.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.400.000.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.400.000.000
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.300.000.000
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.300.000.000
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.300.000.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.300.000.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	126.000.000.000
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	126.000.000.000
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	487.000.000
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	487.000.000
4.1.01.02.13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	1.100.000.000
4.1.01.02.13.0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	1.100.000.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	335.016.000.000
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	241.327.000.000
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	241.327.000.000
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	93.689.000.000
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	93.689.000.000
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	2.100.000.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	2.100.000.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	2.100.000.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	391.508.000.000
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	391.508.000.000
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	391.508.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.071.960.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.515.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	850.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	850.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	400.000.000
4.1.02.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	400.000.000
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	265.000.000
4.1.02.01.12.0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	265.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.978.460.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.172.687.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.830.487.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	206.600.000

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	923.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	57.600.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	155.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	0
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	0
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	445.573.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	158.611.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	153.551.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	133.411.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	104.500.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	104.500.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	867.700.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	867.700.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	323.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	323.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	910.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	910.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	155.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	150.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	5.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	578.500.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	38.500.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	38.500.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	540.000.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	540.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	182.385.550.448
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	182.385.550.448
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	182.385.550.448
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	182.385.550.448
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	836.638.196.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.052.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	552.000.000
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	552.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.087.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	5.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	5.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	3.082.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	3.082.000.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	11.420.000.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	11.420.000.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	11.420.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	25.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	25.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	25.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	156.667.609.293
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	156.667.609.293
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	156.667.609.293
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	300.000.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000
4.1.04.13.03.0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	300.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	11.201.338.000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1.201.338.000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1.201.338.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000.000
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	542.310.248.707
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	542.310.248.707
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	542.310.248.707
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	85.500.000.000
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	85.500.000.000
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	60.000.000.000
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	25.500.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>11.796.738.552.996</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.796.738.552.996

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.990.910.747.996
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	202.652.127.996
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.730.278.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	84.412.316.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.893.912.400
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	55.001.559.596
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	170.054.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	13.356.513.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	87.495.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.010.367.360.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	2.010.367.360.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	322.489.506.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	100.391.123.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	3.864.765.000
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	103.659.840.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.689.559.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.157.908.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.902.661.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.478.800.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.000.563.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	49.363.737.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.664.652.000
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	6.411.131.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.904.767.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.455.401.754.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.016.592.370.000
4.2.01.01.04.0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	2.220.000.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	13.440.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	403.092.407.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.265.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	996.934.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.186.400.000
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.750.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.000.423.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.352.080.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.584.941.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	507.467.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	413.732.000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	7.805.827.805.000
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	7.805.827.805.000
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	7.805.827.805.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11.398.468.031</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.398.468.031
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.430.468.031
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.430.468.031
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.430.468.031
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.968.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.968.000.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.968.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>14.376.330.377.085</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.343.327.034.642</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.836.761.565.198
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.520.662.521.366
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.142.981.872.469
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.142.945.152.469
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	36.720.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	103.312.651.321
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	103.312.651.321
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	16.779.051.410
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	16.779.051.410
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	76.663.563.735
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	76.663.563.735
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.048.678.731
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.048.678.731
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	64.386.420.272
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.386.420.272
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.674.679.685
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.674.679.685
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	604.605.708
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	604.605.708
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.211.227.687



**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	78.188.547.687
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	22.680.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.200.045.368
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.113.093.368
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	86.952.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.799.724.980
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.692.576.980
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	107.148.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	621.837.361.124
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	113.572.911.784
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	113.347.311.784
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	225.600.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	56.172.819.650
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	47.675.259.650
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	8.497.560.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.107.975.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.107.975.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.652.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.652.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	442.331.654.690
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	442.226.654.690
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	105.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	566.547.941.676
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	37.618.591.075
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	16.100.000.000
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.500.000.000
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.950.000.000
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	60.000.000
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	8.591.075
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	92.781.601
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	27.683.406
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.703.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	13.504.500
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	13.909.695

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.481.000
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	10.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	403.092.407.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	403.092.407.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	84.999.334.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	84.999.334.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.265.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.265.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	108.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	108.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	36.036.228.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	33.178.528.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.642.700.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	215.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.335.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.335.600.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	50.403.206.960
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.568.300.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.568.300.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	359.562.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	359.562.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	281.568.960
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	281.568.960
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	220.140.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	220.140.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.724.035.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.724.035.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	319.986.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	319.986.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	158.557.500
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	158.557.500
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	14.580.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	14.580.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.645.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.645.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.094.244.060

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.094.244.060
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	286.413.440
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	250.280.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.283.360
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	25.850.080
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	23.100.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	23.100.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	65.400.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	65.400.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	4.137.647.400
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	76.826.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	76.826.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	393.050.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	393.050.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	3.348.680.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	3.348.680.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.570.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.570.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	301.520.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	301.520.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	229.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	229.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.064.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.064.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	190.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	190.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	518.400
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	518.400
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.962.523.672
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.602.523.672
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.602.523.672
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	26.346.533.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	26.346.533.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	26.346.533.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	42.863.830.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	42.863.830.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	42.863.830.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.523.275.150.912
5.1.02.01	Belanja Barang	984.716.428.038
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	983.868.107.138
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.545.056.085
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	14.875.559.562
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.458.803.195
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.927.891.610
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	22.499.090.643
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	994.875.584
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	560.559.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.152.128.147
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.162.573.558
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	215.920.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.025.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	188.836.473
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.158.751.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	78.411.247
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.397.043.203
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.676.880.592
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.885.345.579
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	862.114.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	592.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.083.720.240
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.683.884.051
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.203.377.163
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.416.656.037
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	12.053.170.204
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.564.344.410
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.594.548.596
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.886.543.577
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.130.918.191
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	609.316.893.323
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.169.649.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	161.998.250

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.461.496.169
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	132.694.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.193.692.348
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.028.184.981
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.788.023.470
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	14.961.900.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	9.873.666.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.219.460.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.864.015.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.336.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	144.800.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.300.290.250
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	489.027.500
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	225.000.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	400.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	55.000.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	3.490.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	11.200.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	103.885.320
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	415.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	779.264.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	304.753.500
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	1.658.797.080
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	848.320.900
5.1.02.01.02.0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan	110.660.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.155.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	7.424.400
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	661.600.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	67.481.500
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.140.477.300.302
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	946.135.271.942
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	345.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.389.859.978
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	118.539.840.414
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	982.200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.352.300.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.365.030.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.010.590.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	863.400.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	228.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	759.625.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	427.700.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	219.537.770.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.522.030.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	556.210.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.902.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	8.922.450.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.242.445.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	513.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	89.878.981.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.048.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.871.300.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.173.055.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.459.457.156
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	96.398.420.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.553.240.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	399.400.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	526.800.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	965.800.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.211.550.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	66.125.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.320.340.863
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	15.832.848.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	839.923.115
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.550.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.565.929.100
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	469.800.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	4.569.527.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	105.800.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	39.924.945.619
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	181.215.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	334.436.319

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9.360.744.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	459.514.750
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.308.553.332
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	147.600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.733.426.662
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.707.531.402
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	56.542.540.214
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.446.535.497
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.533.222.681
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.856.414.248
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	675.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.527.537.288
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	14.243.858.304
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	409.100.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.038.407.950.950
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	48.832.488.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	911.582.945.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	72.926.179.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.427.723.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.860.897.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.777.718.750
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	635.800.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	635.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.875.770.325
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	73.710.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.802.164.700
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.510.459.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	706.130.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	36.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	177.144.410
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.242.524.485
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	101.000.000
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	102.390.000
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	6.152.930
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	156.000.000
5.1.02.02.04.0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	84.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	2.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	1.761.900.000
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	2.114.194.800
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	81.323.237.518
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.212.517.000
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	90.000.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	2.162.500.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	76.500.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	816.000.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	108.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	73.857.720.518
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	80.200.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	80.200.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.933.392.593
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.257.931.981
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	6.788.325.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.949.961.700
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	7.833.093.912
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	94.080.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	10.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19.455.860.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	6.898.230.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	600.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	9.517.630.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.300.000.000
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	1.140.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	8.025.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	130.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	4.610.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	3.285.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.604.816.974
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.526.580.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	50.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.582.626.974



Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	445.610.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	210.441.198.621
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	469.329.300
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	255.243.500
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	174.085.800
5.1.02.03.01.0010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan	40.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.815.174.368
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	45.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.737.250.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	179.592.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	633.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	48.600.000
5.1.02.03.02.0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	78.640.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	13.260.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.010.386.714
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.707.060.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.581.884.286
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.404.491.546
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.206.622.000
5.1.02.03.02.0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	202.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	333.802.840
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.007.267.496
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	110.270.240
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.509.923.154
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.023.802.778
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	18.920.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	79.500.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	53.230.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	401.580.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	25.000.000
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	20.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.211.710.150
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	348.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.057.213.820
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.162.148.767
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	98.580.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.131.620.577
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	374.018.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.728.683.685
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.013.809.353
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	50.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	637.303.700
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.216.452.441
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	17.625.308.688
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	185.809.503
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.428.011.268
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	48.573.128.264
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	2.000.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	13.109.200.000
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	1.000.000.000
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	450.000.000
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	444.200.000
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.851.083.004

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	397.014.230.929
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	389.933.908.979
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	351.102.067.995
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	45.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.220.479.984
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.529.209.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.752.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	7.080.321.950
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	7.080.321.950
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358.111.166.315
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	348.264.741.315
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.223.741.315
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	569.500.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	338.249.700.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.221.800.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.846.425.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.300.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.546.425.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	946.974.238.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	946.974.238.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	946.974.238.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	485.540.588.707
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	485.540.588.707
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	485.540.588.707
5.1.04	Belanja Subsidi	4.775.000.000
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.680.000.000
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.680.000.000
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.680.000.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.095.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.095.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.095.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	814.609.906.701
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	112.162.690.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	60.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	60.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	112.102.690.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	112.102.690.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.600.000.000
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.600.000.000
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.600.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	693.771.496.701
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	83.608.025.457
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.400.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57.208.025.457
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	575.892.909.244
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.939.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	562.997.409.244
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.956.500.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.700.162.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.471.250.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.228.912.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	2.570.400.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	2.570.400.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.075.720.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.075.720.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.075.720.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	163.905.411.831
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	159.032.411.831
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	142.157.411.831
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	142.157.411.831
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	16.875.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	16.875.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.800.000.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.800.000.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.800.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	73.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	73.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	73.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.917.033.341.871</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.755.662.837
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	51.755.662.837
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.689.105.904
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.827.487.574
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.861.618.330
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	47.066.556.933
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	45.066.556.933
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	2.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.521.190.015
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	33.273.179.472
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.884.960.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.884.960.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	31.388.219.472
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	33.000.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	12.203.420.128
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	393.557.582
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	97.487.232
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	762.229.530
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	17.898.525.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	30.596.922.085
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	24.278.785.200
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.258.490.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	13.735.200.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.332.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	533.495.200
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	24.600.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	395.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	4.562.872.499
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.562.872.499
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	742.500.000
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	742.500.000
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	1.012.764.386
5.2.02.02.05.0001	Belanja Modal Kapal Terbang	1.012.764.386

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.012.533.450
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	93.269.090
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	4.331.250
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	10.597.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	78.340.840
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	30.779.095
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	12.779.095
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	18.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	888.485.265
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	13.153.124
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	11.147.417
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	50.674.800
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	107.509.924
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	706.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.416.740.818
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.416.740.818
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.610.862.251
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	700.000
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	307.574.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	170.000.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	233.313.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	94.291.567
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.904.293.068
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.187.190.024
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	40.863.508
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	315.800.400
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.888.103.225
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.942.422.891
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.755.644.510
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.263.852.429
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.500.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.023.760.258
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	4.175.143.206
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	803.790.342
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.834.031.127
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	651.567.148
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.961.458.534

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.019.170.120
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	31.500.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.348.454.915
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	319.572.099
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	242.761.400
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.021.070.715
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.152.030.185
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.704.035.852
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.358.935.299
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	129.314.900
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	3.147.742.400
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	803.614.420
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.008.387.314
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.250.400.530
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	905.917.970
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	135.000.000
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	10.200.000
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	9.282.560
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	190.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	4.618.640.000
5.2.02.06.03.0009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	2.640.000
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	100.000.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	4.516.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	163.735.338.366
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	163.223.232.437
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.605.961.196
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.653.935.809
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	23.186.505
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	893.935.300
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	51.492.617.950
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	97.462.395.677
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	91.200.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	512.105.929
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	512.105.929
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.381.524.470
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	860.988.958
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	491.704.858

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	119.900.000
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	390.000
5.2.02.08.01.0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	46.800.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	24.097.500
5.2.02.08.01.0059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	99.000.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	79.096.600
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.533.048.062
5.2.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	140.000.000
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	399.600.000
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	7.993.448.062
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	292.202.450
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	292.202.450
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	53.160.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	53.160.000
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	642.125.000
5.2.02.08.09.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	642.125.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	33.667.965.395
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	27.961.399.620
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	765.888.350
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.758.261.936
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.437.249.334
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.706.565.775
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	265.900.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.160.111.521
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.017.245.990
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.263.308.264
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.182.939.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	2.182.939.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	2.182.939.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	226.427.500
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	220.027.500
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	220.027.500
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	6.400.000
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	6.400.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	745.545.800
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	112.403.400
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	65.553.400



Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	15.000.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	4.400.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	27.450.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	605.142.400
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	9.000.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	386.883.800
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	209.258.600
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	28.000.000
5.2.02.15.04.0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	28.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.145.724.036
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.995.724.036
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	3.995.724.036
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	150.000.000
5.2.02.18.03.0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	150.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	55.701.840
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	55.701.840
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.250.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	54.451.840
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.155.284.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.155.284.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.155.284.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	725.399.070.229
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	725.399.070.229
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	715.301.510.459
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	351.390.395.253
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	2.000.000.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	13.462.706.226
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	729.992.201
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	302.944.404.353
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18.636.381.460
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	33.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	214.000.000
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	1.000.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	12.405.173.257
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.714.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	10.632.384.869
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	139.072.840

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.097.559.770
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.678.162.458
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	6.352.200.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	67.197.312
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.679.362.590.306
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.414.156.360.422
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	1.271.116.456.312
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.254.997.353.158
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	16.119.103.154
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	143.039.904.110
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	139.623.376.674
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	3.416.527.436
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	264.223.649.884
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	110.197.109.817
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	108.597.109.817
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	1.600.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	147.682.245.024
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	87.351.327.269
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	60.330.917.755
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.400.000.000
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	5.400.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	944.295.043
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	944.295.043
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	982.580.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	321.000.000
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	321.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	97.500.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	97.500.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	185.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	185.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	179.400.000
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	179.400.000
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	199.680.000
5.2.04.03.08.0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	199.680.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.994.828.484
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.079.490.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.989.490.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.122.490.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	150.000.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	4.717.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	90.000.000
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	90.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.059.486.096
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	2.293.030.096
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	2.251.599.696
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	41.430.400
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	745.756.000
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	742.475.000
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	3.281.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	20.700.000
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	20.700.000
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	208.489.600
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	207.774.600
5.2.05.03.02.0003	Belanja Modal Ternak Unggas	207.774.600
5.2.05.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	715.000
5.2.05.03.03.0001	Belanja Modal Hewan Lainnya	715.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	306.300.000
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	306.300.000
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	306.300.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.701.463.788
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.701.463.788
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	1.101.463.788
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	600.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	79.039.599.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	79.039.599.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	79.039.599.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	12.600.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	12.600.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	12.600.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>287.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	287.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	287.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	287.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	287.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.406.687.356.321</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	946.000.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	946.000.000.000
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	797.730.626.500
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	797.730.626.500
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	148.269.373.500
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	148.269.373.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.460.687.356.321
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	167.378.193.140
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	167.378.193.140
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	167.378.193.140
5.4.02.06	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	2.293.309.163.181
5.4.02.06.01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	2.293.309.163.181
5.4.02.06.01.0001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	2.293.309.163.181
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.954.047.732.834</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(1.577.717.355.749)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.173.440.355.822</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.173.440.355.822
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.166.440.355.822
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.166.440.355.822
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.166.440.355.822
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	7.000.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	7.000.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	7.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.173.440.355.822</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>595.500.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.500.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.500.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.500.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	75.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	520.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	520.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	520.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur  
Nomor :  
Tanggal :

**ACEH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	520.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>595.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1.577.940.355.822</b>

Gubernur

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT